



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Perekaman KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Pemohon membawa berkas permohonan KTP yang telah ditandatangani Kepala Desa 2 Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi 3 Petugas/Operator memeriksa Berkas setelah sesuai membubuhkan paraf surat pengantar e-KTP dan diserahkan pada Kasi Pelayanan Umum, jika belum sesuai dikembalikan pada petugas pendaftaran 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa kesesuaian berkas, Jika belum sesuai dikembalikan kepada Petugas/Operator, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Sekcam 6 Sekcam meneliti berkas,memaraf berkas dan di serahkan kepada Camat 7 Camat meneliti berkas,ditandatangani dan diserahkan kepada petugas/Operator untuk ditindaklanjuti 8 Petugas/Operator merekom pemohon e-KTP 9 Petugas pendaftaran memberikan Cap dan menyerahkan kepada pemohon 10 Pemohon menerima surat pengantar e-KTP

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

30 Menit

1	Pemohon membawa berkas permohonan KTP yang telah ditandatangani Kepala Desa
2	Didaftarkan di bagian Pendaftaran, Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3	Pemeriksaan Berkas oleh Petugas/Operator setelah sesuai diserahkan pada Kasi Pelayanan Umum, jika belum sesuai dikembalikan pada petugas pendaftaran
4	Petugas/Operator membubuhkan paraf surat pengantar e-KTP
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa kesesuaian berkas, Jika belum sesuai dikembalikan kepada Petugas/Operator, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Sekcam
6	Sekcam meneliti berkas, memaraf berkas dan di serahkan kepada Camat
7	Camat meneliti berkas, ditandatangani dan diserahkan kepada petugas/Operator untuk ditindaklanjuti
8	Petugas/Operator merekom pemohon e-KTP
9	Petugas memberikan Cap dan menyerahkan kepada pemohon
10	Pemohon menerima surat pengantar e-KTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak diungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan telah perekaman KTP-el

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

- Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan :
- Kotak Saran
- Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
- Cek Administrasi.
- Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
- Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.